



**P U T U S A N**

**NOMOR 33/G/2023/PTUN.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sitem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara;

**AROBINSON**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal Dusun II RT/RW.002/002 Desa Surau, Kecamatan Muara Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik : ararobinsono@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh :

**SYAIFUL MIZAN**, S.H., M.H., dan kawan, Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **SYAIFUL MIZAN YUSUF DAN REKAN** yang beralamat di Jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo No. 435 (Hotel Nirata) Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, domisili elektronik : masiman05@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 20 Mei 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Lawan**

**KEPALA DESA SURAU**, berkedudukan di Desa Surau, Kecamatan Muara Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik : yusefmahrin8181@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 33/PEN-DIS/2023/PTUN.PLG tanggal 5 Juni 2023 tentang Lolos Dismissal;

*Halaman 1 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG*



2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 33/PEN-MH/2023/PTUN.PLG tanggal 5 Juni 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 33/PEN-PPJS/2023/PTUN.PLG tanggal 5 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 33/PEN-PPJS/2023/PTUN.PLG tanggal 28 Juli 2023 Tentang Pergantian Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 33/PEN-PP/2023/PTUN.PLG tanggal 6 Juni 2023 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 33/PEN-HS/2023/PTUN.PLG tanggal 27 Juni 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara dipersidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 27 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 05 Juni 2023 dengan Register Perkara Nomor: 33/G/2023/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 27 Juni 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya :

#### **A. OBJEK GUGATAN.**

Objek Gugatan dalam perkara ini adalah:

Keputusan Kepala Desa Surau Nomor: 141/16/KPTS/2006/SR/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 1 Maret 2023 atas nama Arobinson digantikan Minarti dalam Jabatan Kepala Dusun II (dua);

Selanjutnya disebut: **Objek Gugatan**

#### **B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;**

*Halaman 2 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG*



1. Bahwa Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:  
*“Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan Atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*
2. Bahwa lebih lanjut, Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:  
*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usahanegara yang berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.*
3. Bahwa **Objek Gugatan** diterbitkan TERGUGAT dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara yakni Kepala Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu, dimana Keputusan TERGUGAT *vide* **Objek Gugatan**, merupakan Penetapan Tertulis (*beschiking*) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang secara factual menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT, oleh karenanya **Objek Gugatan** memenuhi kualifikasi Pasal 1 Angka (8) jo. Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa meskipun Objek Gugatan diterbitkan tanggal 01 Maret 2023, namun Objek Gugatan baru disampaikan dan diketahui PENGGUGAT pada tanggal 20 April 2023 dan atas **Objek Gugatan tersebut**, PENGGUGAT telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada TERGUGAT melalui Surat Nomor: 077/Skb/SMYR/V/2023 tanggal 04

Halaman 3 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG



Mei 2023, halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 75 sampai 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

5. Bahwa oleh karena **Objek Gugatan** merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka perkara aquo merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu merujuk Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, demi hukum perkara aquo secara absolute menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* merujuk Pasal 2 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1990 Tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1990/1991, secara *relative* Objek Gugatan berada dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

#### **C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;**

1. Bahwa terkait tenggang waktu pengajuan Gugatan, Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

*"Gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tentang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara";*

2. Bahwa lebih lanjut, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 angka V.3 mengatur :

*"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut";*

Halaman 4 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG



6. Bahwa Objek Gugatan terbit tanggal 01 Maret 2023 namun baru disampaikan dan diketahui PENGUGAT tanggal 20 April 2023 dan setelah menerima Objek Gugatan, PENGUGAT telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada TERGUGAT melalui Surat Nomor: 077/Skb/SMYR/V/2023 tanggal 04 Mei 2023, halmana telah memenuhi ketentuan Pasal 75 sampai 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang PENGUGAT sampaikan, maka pada tanggal 27 Mei 2023, PENGUGAT mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
8. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, demi hukum, Gugatan yang diajukan PENGUGAT masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan;

**D. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN.**

1. Bahwa terkait kepentingan hukum dan *legal standing* individu masyarakat dalam mengajukan Gugatan, Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:  
*"Orang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*
2. Bahwa merujuk Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 5 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG





Peradilan Tata Usaha Negara diatas, maka batasan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan yang merugikan PENGUGAT sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sekaligus terdapat hubungan kausalitas diantara keduanya;

3. Bahwa prinsip *point d'interet point d'action*, secara konvensional bersumber dari kepentingan hukum (*legal interest*) yang berkaitan dengan kepemilikan (*property interest*) atau kepentingan materiil berupa kerugian yang dialami langsung (*injury in fact*), namun seiring dengan perkembangan hukum, terkait dengan *public interest law*, kepentingan dilihat secara substantif untuk melindungi suatu nilai yang diukur berdasarkan kausalitas, dan secara prosedural diartikan sebagai kepentingan berproses dengan mendasarkan adanya *potensial kerugian* yang timbul akibat diterbitkannya **Objek Gugatan** atau Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

4. Bahwa Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tata Usaha Negara, Buku II, halaman 37 menyatakan:

*"Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan objek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut"*

5. Bahwa terkait *potensial kerugian* Pasal 87 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang merupakan perluasan unsur *konkrit, individual, final* menyebutkan:

*"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

***Huruf e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum,***

Halaman 6 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG



6. Bahwa, dengan demikian unsur kerugian tidak hanya diukur dari kerugian materiil semata melainkan harus pula diukur dari adanya potensi kerugian berupa potensi timbulnya akibat hukum sebagai upaya *preventif* dan wujud perlindungan terhadap nilai;
7. Bahwa PENGGUGAT adalah Kepala Dusun II Desa Surau yang diangkat berdasarkan keputusan yang sah dan telah melaksanakan kewajibannya serta mendapatkan penghasilan setiap bulan dari gaji/tunjangan sebagai perangkat desa, oleh karenanya PENGGUGAT tentu sangat dirugikan dengan diterbitkannya Objek Gugatan, baik kerugian langsung maupun potensial kerugian yang niscaya terjadi;
8. Bahwa kerugian langsung PENGGUGAT akibat diterbitkannya Objek Gugatan antara lain adalah kehilangan Jabatan Kepala Dusun II Desa Surau dan kehilangan peluang untuk menjabat kembali sebagai Kepala Dusun II Desa Surau karena telah diangkatnya Minarti sebagai Kepala Dusun II yang baru yang mengakibatkan PENGGUGAT secara otomatis kehilangan pendapatan berupa Gaji dan/atau tunjangan perangkat desa;
9. Berdasarkan argumentasi diatas, dan merujuk ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, demi hukum PENGGUGAT mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum dalam mengajukan Gugatan pembatalan **Objek Gugatan**;

#### **E. DASAR GUGATAN.**

1. Bahwa PENGGUGAT adalah perangkat desa yang sah dalam Jabatan Kepala Dusun II yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 141/05/KPTS/LBT/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 01 Januari 2017 dan diangkat kembali menjadi Kepala Dusun II Desa Surau berdasarkan Keputusan Kepala Desa Surau Kecamatan Muara

Halaman 7 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 141.1/01/KPTS/SR/2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 01 Januari 2018;

2. Bahwa, PENGUGAT selama menjabat Kepala Dusun II Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya secara baik, tanpa cacat cela dan mendapat dukungan luas dari masyarakat terbukti PENGUGAT tidak pernah mendapatkan teguran dan saksi dari Kepala Desa maupun pengaduan dari masyarakat;
3. Bahwa pada minggu pertama Januari 2023, TERGUGAT telah melakukan tindakan diskriminatif dan intimidatif terhadap PENGUGAT perbuatan mana dilakukan dengan cara secara langsung dan terbuka meminta PENGUGAT untuk mengundurkan diri dari jabatan Kepala Dusun II dan meminta PENGUGAT menandatangani dokumen yang telah disiapkan TERGUGAT yang kemudian diketahui dari penjelasan TERGUGAT pada minggu ke dua Januari 2023, dokumen tersebut dimaksudkan sebagai bukti pengunduran diri PENGUGAT dari Jabatan Kepala Dusun II Desa Surau, padahal hal tersebut diluar keinginan PENGUGAT;
4. Bahwa atas tindakan diskriminatif dan intimidatif TERGUGAT tersebut, PENGUGAT melalui kuasa hukumnya kemudian mengajukan Somasi penghentian intervensi kepada TERGUGAT sebagaimana Surat Nomor: 016/SOMASI/SMYR/I/2023 tanggal 17 Januari 2023, yang pada pokoknya menyatakan tindakan diskriminatif dan intimidatif TERGUGAT yang meminta PENGUGAT mengundurkan diri dari jabatan Kepala Dusun II padahal diluar keinginan PENGUGAT melanggar pasal 29 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan mendesak TERGUGAT tidak lagi meminta PENGUGAT untuk mengundurkan diri dan/atau tindakan lain yang merugikan PENGUGAT dalam Jabatan Kepala Dusun II;

Halaman 8 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena tidak mendapat tanggapan dari TERGUGAT, PENGGUGAT bersama-sama dengan perangkat desa lain yang mengalami nasib yang sama kemudian mengajukan permohonan kepada Camat Kecamatan Muara Jaya melalui Surat Nomor: 054/Pm/SMYR/II/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang pada pokoknya meminta Camat Muara Jaya dalam memberikan konsultasi dan rekomendasi pemberhentian dan/atau pengangkatan PENGGUGAT dan perangkat desa Surau lain hendaknya mempedomani UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Permendagri No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa serta mempedomani Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor: 141/4268/SJ perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa tanggal 27 Juli 2020;
6. Bahwa pada Februari 2023, TERGUGAT tanpa mempedomani ketentuan yang ada, melakukan penyaringan dan penjaringan perangkat desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu, oleh karenanya PENGGUGAT bersama 6 (enam) orang perangkat desa lain yang masih menjabat sebagai perangkat desa, kemudian menyampaikan keberatan adanya penjaringan dan penyaringan perangkat desa Surau melalui Surat Nomor: 059/SKb/SMYR/II/2023 tanggal 22 Februari 2023, namun tidak diindahkan oleh TERGUGAT dan TERGUGAT tetap melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa Surau;
7. Bahwa ditengah upaya penolakan atas penjaringan dan penyaringan perangkat desa Surau, pada tanggal 20 April 2023, PENGGUGAT mendapat surat dari TERGUGAT dan baru mengetahui jika

Halaman 9 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT telah menerbitkan Objek Gugatan terhadap PENGGUGAT;

8. Bahwa atas Objek Gugatan tersebut, PENGGUGAT kemudian mengajukan Keberatan secara tertulis kepada TERGUGAT melalui Surat Nomor: 077/Skb/SMYR/V/2023 tanggal 04 Mei 2023, namun tidak diindahkan dan tidak mendapat tanggapan dari TERGUGAT;
9. Bahwa oleh karena keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT atas Objek Gugatan tidak diindahkan oleh TERGUGAT maka, PENGGUGAT untuk mempertahankan haknya berketetapan hati mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

**F. ALASAN GUGATAN.**

1. Bahwa terkait alasan-alasan pengajuan Gugatan, Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:  
*(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
2. Bahwa lebih lanjut, Pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:  
*(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:*
  - a. wewenang;
  - b. prosedur; dan/atau
  - c. substansi.
3. Bahwa adapun lingkup kecacatan hukum Objek Gugatan dapat dijelaskan sebagai berikut:  
**3.1. Objek Gugatan Cacat Prosedur;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan:

*Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*

- a. kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Bahwa Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

- 1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
  - b. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
  - c. Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;

Halaman 11 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Hasil penjurian dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dikonsultasikan dengan camat
  - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
  - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
  - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurian dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- 2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7 ayat 3:

“(3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti”;

Bahwa pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyatakan:

- 1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
  - b. Kepala Desa melakukan penjurian dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;

Halaman 12 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG



- c. Pelaksanaan penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
  - d. Hasil penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dikonsultasikan dengan camat
  - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
  - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
  - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- 2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Bahwa, merujuk Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diatas, diketahui jika salah satu mekanisme pengangkatan perangkat desa adalah dilakukannya





penyaringan dan penjaringan perangkat desa yang **pelaksanaannya paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;**

Bahwa PENGGUGAT selama menjabat Kepala Dusun II Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya secara baik, tanpa cacat cela dan mendapat dukungan luas dari masyarakat terbukti PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan teguran dan saksi dari Kepala Desa maupun pengaduan dari masyarakat dan baru diberhentikan sebagai Kepala Dusun II vide Objek Gugatan pada tanggal 01 Maret 2023, artinya merujuk Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang ***Asas presumtio iustae causa*** sebelum tanggal 01 Maret 2023, untuk jabatan Kepala Dusun II masih dijabat oleh PENGGUGAT; Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, secara factual pengangkatan Kepala Dusun II yang baru yakni Minarti menggantikan PENGGUGAT, dilakukan TERGUGAT padahal jabatan Kepala Dusun II Desa Surau tidak kosong dan masih dijabat oleh PENGGUGAT, terbukti Keputusan Pengangkatan terhadap Kepala Dusun II yang baru yakni Minarti juga dilakukan pada tanggal 01 Maret 2023 dalam satu surat keputusan yang sama;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun

Halaman 14 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG



2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

*Ipso jure*, seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Keputusan **Objek Gugatan cacat prosedur dan harus dibatalkan;**

**3.2. Objek Gugatan cacat substansi;**

Bahwa terkait pemberhentian perangkat desa, Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan:

1. *Perangkat Desa berhenti karena:*
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
2. *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Bahwa Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan:

- 1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan;
- 2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;



- b. berhalangan tetap;*
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;*
- atau ;*
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;*

Bahwa Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan "Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri";

Bahwa pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan:

**2) Perangkat Desa berhenti karena:**

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; dan*
- c. diberhentikan;*

**3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c karena:**

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- c. berhalangan tetap;*
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan*
- e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;*

Bahwa selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang



Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang  
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengatur:

2) *Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. *meninggal dunia;*
- b. *permintaan sendiri; atau*
- c. *diberhentikan.*

3) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada  
ayat (2) huruf c karena:*

- a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. *dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan  
pidanapenjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan  
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan  
hukum tetap;*
- c. *berhalangan tetap;*
- d. *tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat  
Desa; dan*
- e. *melanggar larangan sebagai perangkat Desa;*

Bahwa dalam konsideran menimbang Objek Gugatan sama sekali  
tidak ditemukan adanya alasan pemberhentian PENGGUGAT dari  
Jabatan Kepala Dusun II dan diangkatnya Minarti menjadi  
Kepala Dusun II yang baru;

Adapun konsideran menimbang sebagai dasar filosofis yang  
menjadi alasan pemberhentian dan pengangkatan kami kutif  
sebagai berikut:

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan  
dalam permendagri Nomor 83 Tahun  
2015 sebagaimana telah diubah dengan  
Permendagri Nomor 67 Tahun 2017  
tentang perubahan atas peraturan  
menteri dalam negeri Nomor 83 Tahun  
2015 tentang Pengangkatan dan

Halaman 17 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG



Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- b. Bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa surau dan lebih memaksimalkan kinerja perangkat desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu

Bahwa, sebagaimana telah didalilkan diatas, PENGUGAT selama menjabat Kepala Dusun II desa Surau telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Kepala Dusun II Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu tanpa cacat cela, tidak pernah dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak berhalangan tetap, masih memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dan tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat desa bahkan mendapat dukungan luas dari masyarakat;

Bahwa jika ditinjau dari riwayat adanya tindakan diskriminatif dan intimidasi yang dilakukan TERGUGAT dalam proses pemberhentian PENGUGAT dan pengangkatan Minarti sebagai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun II yang baru, maka dapat disimpulkan jika alasan utamanya adalah TERGUGAT akan menunaikan janji kampanye dalam pemilihan kepala desa dengan mengangkat tim pemenang sebagai perangkat desa dan patut pula diduga jika pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa merupakan praktek jual beli jabatan dalam pemerintahan desa;

Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, terbukti secara factual pemberhentian PENGUGAT dilakukan oleh TERGUGAT tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk itu terbukti Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) huruf c, ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 68 ayat (1) huruf c, ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. pasal 5 ayat (2) huruf c, ayat (3), Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Pasal 5 ayat (2) huruf c, ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

*Ipso jure*, seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan **Objek Gugatan cacat hukum dan harus dibatalkan;**

Bahwa selanjutnya selain pemberhentian PENGUGAT, pengangkatan Minarti Kepala Dusun II yang baru untuk menggantikan jabatan PENGUGAT, juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Halaman 19 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merujuk Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, secara limitative dan tegas mengatur adanya larangan bagi pejabat kepala desa untuk melakukan pergantian perangkat desa baru kecuali dalam hal pengangkatan untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa:

### *Pasal 7*

- (1) Berdasarkan pertimbangan umur perangkat desa yang bersangkutan dinilai kurang mampu melaksanakan tugas, Kepala Desa dapat mempertimbangkan untuk melakukan pergantian dan/atau pengangkatan perangkat desa.*
- (2) Penggantian dan/atau pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).*
- (3) Penjabat Kepala Desa dilarang melakukan pergantian perangkat desa, kecuali dalam hal pengangkatan untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa.*

Bahwa secara factual TERGUGAT telah melakukan pergantian perangkat desa yakni mengganti PENGUGAT dengan Minarti sebagai perangkat desa baru dengan menerbitkan **Objek Gugatan**, padahal jabatan Kepala Dusun II tidak kosong dan masih dijabat oleh PENGUGAT;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

*Halaman 20 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Ipso jure*, seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Keputusan **Objek Gugatan cacat hukum dan harus dibatalkan**;

**3.3. Objek Gugatan Cacat Hukum karena bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.**

Bahwa penerbitan **Objek Gugatan a quo** juga telah menyalahi Asas-Asas **Umum** Pemerintahan Yang Baik yang mestinya diindahkan oleh TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang telah dilanggar oleh TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Gugatan berupa pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

– **Asas Kepastian Hukum;**

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah *“asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara”*.

**Objek Gugatan** telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dimana Objek Gugatan terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal 53 ayat (1) huruf c, ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. jo. Pasal 68 ayat (1) huruf c, ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 4 ayat (1) huruf c, pasal 5 ayat (2) huruf c, ayat (3), Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian

*Halaman 21 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG*



Perangkat Desa jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pasal 5 ayat (2) huruf c, ayat (3) Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

– **Asas kecermatan/kehati-hatian;**

Asas Kecermatan yaitu *“asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau Tindakan sehingga keputusan dan atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/ atau dilakukan”*;

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek perkara tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian. Tindakan TERGUGAT yang menerbitkan **Objek Gugatan** tanpa mengindahkan adanya syarat, prosedur dan ketentuan dalam aturan hukum dan tanpa memikirkan akibat hukum dan kerugian yang timbul jelas melanggar asas kecermatan dan/atau asas kehati-hatian pejabat tata usaha Negara.

4. Bahwa berdasarkan argumentasi **angka 3.1, angka 3.2, dan angka 3.3** diatas, terbukti **Objek Gugatan Cacat Prosedural dan Cacat Subtansi serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga tidak memenuhi syarat sahnya keputusan** sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, untuk itu merujuk Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga **harus dibatalkan;**

Halaman 22 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG



**G. PETITUM.**

Berdasarkan semua dalil Gugatan diatas, dengan rendah hati PENGGUGAT, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Surau Nomor: 141/16/KPTS/2006/SR/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 1 Maret 2023 atas nama Arobinson digantikan Minarti dalam Jabatan Kepala Dusun II (dua);
3. Mewajibkan TERGUGAT mencabut Keputusan Kepala Desa Surau Nomor: 141/16/KPTS/2006/SR/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 1 Maret 2023 atas nama Arobinson digantikan Minarti dalam Jabatan Kepala Dusun II (dua);
4. Mewajibkan **TERGUGAT** untuk merehabilitasi harkat dan martabat PENGGUGAT pada kedudukan dan jabatan semula atau setara;
5. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara;

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 11 Juli 2023, pada pokoknya:

A. Dalam Eksepsi

Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas.

- 1) Bahwa esensi gugatan penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan dalil penggugat yang menyatakan Bahwa pada minggu pertama Januari 2023, tergugat telah melakukan **tindakan diskriminatif dan intimidatif** terhadap penggugat perbuatan mana dilakukan dengan cara secara langsung dan terbuka meminta penggugat untuk mengundurkan diri dari jabatan Kepala Dusun II dan meminta penggugat menandatangani dokumen yang telah disiapkan tergugat yang kemudian diketahui dari

Halaman 23 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG





penjelasan tergugat pada minggu ke dua Januari 2023, dokumen tersebut dimaksudkan sebagai bukti pengunduran diri penggugat dari Jabatan Kepala Dusun II Desa Surau, padahal hal tersebut diluar keinginan penggugat, selain itu adanya dalil Penggugat mengenai kerugian langsung penggugat akibat diterbitkannya Objek Gugatan antara lain adalah kehilangan Jabatan Kepala Dusun II Desa Surau dan kehilangan peluang untuk menjabat kembali sebagai Kepala Dusun II Desa Surau karena telah diangkatnya Minarti sebagai Kepala Dusun II yang baru yang mengakibatkan penggugat secara otomatis kehilangan pendapatan berupa Gaji dan/atau tunjangan perangkat desa, meskipun sengketa terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat, namun diperlukan pembuktian diperadilan umum apakah benar adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan adanya **tindakan diskriminatif dan intimidatif** terhadap penggugat dan jelas apa yang menjadi dalil dari Gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum yang kewenangan mengadili tersebut ada pada Pengadilan Negeri bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

- 2) Bahwa Gugatan Pengugat Kabur (Abscuur Libel) karena berdasarkan gugatan penggugat yang menyatakan “pada minggu pertama Januari 2023, tergugat telah melakukan tindakan diskriminatif dan intimidatif terhadap penggugat perbuatan mana dilakukan dengan cara secara langsung dan terbuka meminta penggugat untuk mengundurkan diri dari jabatan Kepala Dusun II dan meminta penggugat menandatangani dokumen yang telah disiapkan tergugat yang kemudian diketahui dari penjelasan tergugat pada minggu ke dua Januari 2023”, sedangkan pada faktanya Penggugat atas dasar keinginan sendiri yang telah menyatakan mengundurkan diri dari Jabatan selaku perangkat desa sura (Kadus II) Kecamatan Jaya Kabupaten Ogan Ilir Komering Ulu, hal tersebut sebagaimana surat pernyataan Penggugat yang telah ditulis tangan dan ditandatangani oleh Penggugat diatas materai sehingga

Halaman 24 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG



semakin tidak jelas dan kabur apa yang sebenarnya dituntut oleh Penggugat.

B. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dimasukkan sebagai bagian dari pokok perkara.
- 2) Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 141/16/KPTS/2006/SR/2023 tanggal 1 Maret 2023 atas dasar adanya surat pernyataan Penggugat tanggal 27 Desember 2022 yang ditulis tangan dan ditandatangani diatas materai yang menyatakan Penggugat dengan sebenar-benarnya mengundurkan diri dari Jabatan Penggugat selaku perangkat desa surau (Kadus II) Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu dan adanya surat Pengunduran diri Penggugat tanggal 27 Desember 2022 yang ditujukan Penggugat kepada Tergugat dimana jelas tertulis bahwa surat pernyataan dan pengunduran diri Penggugat dibuat dan ditandatangani Penggugat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan bilamana pada dalil Gugatan Penggugat menyatakan Penggugat membuat surat pengunduran diri tersebut dikarenakan adanya **tindakan diskriminatif dan intimidatif** dari Tergugat, adalah suatu rekayasa hukum yang hendak dimunculkan oleh Penggugat dan sebagaimana Pasal 1875 KUHPerdara yang menegaskan terhadap Akta dibawah tangan yang diakui isi dan tandatangannya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti suatu akta otentik sehingga jelas dan terang terhadap proses pengunduran diri Penggugat adalah benar sebagaimana surat pernyataan dan surat pengunduran diri Penggugat, dan atas dasar tersebut melalui tahapan dan mekanisme yang telah dilakukan Tergugat antara lain:
  - (a) Tergugat telah memberitahukan kepada Camat Muara Jaya sebagaimana surat Nomor 141/60/2006/SR/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang pemberitahuan pengunduran diri beberapa

Halaman 25 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG



perangkat desa dan rencana akan mengadakan seleksi penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa surau.

- (b) Tergugat mengirimkan surat pernyataan dan pengunduran diri Penggugat kepada Camat Muara Jaya sebagaimana surat pengantar nomor 140/69/2006/SR/2023 tanggal 27 Februari 2023.
  - (c) Surat pengantar Nomor 140/70/2006/SR/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang pengiriman berkas hasil penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa surau kecamatan muara jaya tahun 2023 kepada Camat Muara Jaya.
  - (d) Surat Camat Muara Jaya nomor 141/067/LVII/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Rekomendasi pengangkatan perangkat desa surau .
- 3) Bahwa terbitnya Keputusan Kepala Desa Surau berdasarkan berita acara penetapan calon perangkat Desa Surat tanggal 26 Februari 2023 yang merupakan hasil dari penjurangan dan penyaringan seleksi calon perangkat desa surau dan telah ditandatangani oleh panitia penjurangan dan penyaringan calon perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sehingga terhadap dalil-dalil Penggugat yang lain tidak perlu ditanggapi.

Bahwa Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan di atas mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 26 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG



2. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat seluruhnya.

Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 18 Juli 2023, dan Tergugat tidak mengajukan Dupliknya walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda P.1 sampai P.12, sebagai berikut :

1. P-1 : Keputusan Kepala Desa Surau Nomor : 141/16/KPTS/2006/SR/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Arobinson sebagai Kepala Dusun II (dua) yang digantikan Minarti tanggal 1 Maret 2023 . (sesuai asli);
2. P-2 : Surat Kuasa Hukum Arobinson yang ditujukan kepada Kepala Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 077/SKb/SMYR/V/2023 perihal Keberatan tanggal 4 Mei 2023. (sesuai fotokopi);
3. P-3 : Resi Pengiriman kepada Kepala Desa Surau. (sesuai asli);
4. P-4 : Keputusan Kepala Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 141.1/04/KPTS/SR/2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu, tanggal 30 Desember 2017 (sesuai asli);
5. P-5 : Keputusan Kepala Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 141.1/01/KPTS/SR/2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara

*Halaman 27 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG*



Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu, tanggal 1 Januari 2018 (sesuai fotokopi);

6. P-6 : Surat dari Kuasa Hukum Arobinson kepada Kepala Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 016/SOMASI/SMYR/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 Hal : Somasi Penghentian Intervensi (sesuai fotokopi);
7. P-7 : Surat dari Kuasa Hukum Para Perangkat Desa Surau kepada Camat Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 054/Pm/SMYR/II/2023, tanggal 7 Februari 2023, Hal : Permohonan, Lampiran : Satu Bundel (sesuai fotokopi);
8. P-8 : Surat dari Kuasa Hukum Para Perangkat Desa Surau kepada Kepala Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 059/SKb/SMYR/II/2023, tanggal 22 Februari 2023, Hal : Keberatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Lampiran : Surat Kuasa Khusus (sesuai fotokopi);
9. P-9 : Resi Pengiriman dengan Penerima : Kepala Desa Surau, dikirim tanggal 18-01-2023 (sesuai asli);
10. P-10 : Resi Pengiriman dengan penerima : Camat Muara Jaya dikirim tanggal 08-02-2023 (sesuai asli);
11. P-11 : Resi Pengiriman dengan penerima : Kepala Desa Surau, dikirim tanggal 22-02-2023 (sesuai asli);
12. P-12 : Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (sesuai fotokopi);

Halaman 28 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, sebagai berikut :

1. T-1 : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 141/1100/KPTS/XXVII/2022 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 16 November 2022. (sesuai asli);
2. T-2 : Surat Kepala Desa Surau kepada Camat Muara Jaya Nomor : 140/60/2006/SR/2023 tanggal 10 Februari 2023. perihal Pemberitahuan (sesuai asli);
3. T-3 : Keputusan Kepala Desa Surau Nomor : 141/16/KPTS/2006/SR/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Arobinson sebagai Kepala Dusun II (dua) yang digantikan Minarti tanggal 1 Maret 2023 . (sesuai asli);
4. T-4 : Surat Arobinson kepada Kepala Desa Surau perihal Pengunduran Diri Perangkat Desa tanggal 27 Desember 2022 (sesuai asli);
5. T-5 : Surat Camat Muara Jaya kepada Kepala Desa Surau Kec. Muara Jaya Nomor : 141/53/LVII/2023 perihal Pemberitahuan tanggal 16 Februari 2023. (sesuai asli);
6. T-6 : Berkas Bundel Calon Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya atas nama Minarti beserta lampiran. (sesuai asli dan lampiran sesuai asli dan sesuai fotokopi);
7. T-7 : Berkas Penjaringan dan Penyaringan Seleksi Calon Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu. (sesuai asli);

Halaman 29 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. T-8 : Surat Pengantar dari Kepala Desa Surau kepada Camat Muara Jaya Nomor : 140/69/2006/SR/2023 tanggal 27 Februari 2023, isi surat : Surat Pengunduran Diri Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu, atas nama Jumro Anidi, dkk (sesuai asli);
9. T-9 : Surat Pengantar dari Kepala Desa Surau kepada Camat Muara Jaya Nomor : 140/70/2006/SR/2023 tanggal 27 Februari 2023, isi surat : Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa yang Lulus Seleksi, Daftar Nama Calon Perangkat Desa yang Lulus Seleksi, Daftar Hadir Musyawarah Penetapan Calon Perangkat Desa Surau, dan Seluruh Berkas Penjangkaran dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Surau (sesuai asli);
10. T-10 : Surat Kepala Desa Surau kepada Camat Muara Jaya Nomor : 140/71/2006/SR/2023 perihal Permohonan Rekomendasi tanggal 27 Februari 2023 (sesuai asli);
11. T-11 : Surat Camat Muara Jaya Nomor : 141/067/LVII/2023 tanggal 28 Februari 2023 perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Surau (sesuai asli);

Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya;

Saksi Penggugat:

**1. JUMRO ANIDI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Arobinson, karena sama-sama perangkat desa yang diberhentikan oleh Tergugat;
- Bahwa jabatan Arobinson saat menjabat sebagai perangkat desa sebagai Kadus II;
- Bahwa Surat Keputusan Arobinson diangkat sebagai Kadus II tahun 2017 dan tahun 2018;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Masyarakat tentang kinerja Arobinson;
- Bahwa selama menjabat sebagai perangkat desa Arobinson tidak ada melakukan tindak pidana;

*Halaman 30 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arobinson di berhentikan pada bulan Maret 2023;
- Bahwa alasan Arobinson diberhentikan karena tidak sejalan dengan Kepala Desa yang baru dan diberikan surat pengunduran diri;
- Bahwa Kepala Desa yang mengangkat Arobinson adalah Baharudin;
- Bahwa alasan Kepala Desa saat meminta saksi mengundurkan diri adalah untuk diberhentikan terlebih dulu dan kemudian nanti akan diangkat kembali selanjutnya saksi menandatangani surat pengunduran diri;
- Bahwa saksi mengetahui Arobinson melakukan keberatan atas pemberhentiannya;
- Bahwa keberatan dari Penggugat tidak ada yang ditanggapi;
- Bahwa ada penjarangan dan penyaringan dilakukan pada saat saksi menjabat sebagai perangkat desa;
- Bahwa Arobinson tidak ikut penjarangan dan penyaringan;
- Bahwa saksi mengetahui Arobinson juga menandatangani surat pengunduran diri dari cerita masyarakat;
- Bahwa tidak ada keberatan masyarakat di desa atas kinerja Arobinson
- Bahwa tidak ada teguran terkait kinerja Arobinson ;
- Bahwa ada musyawarah desa tentang kinerja perangkat pada zaman Baharudin menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saat Yusef Mahrin menjabat sebagai Kepala Desa belum ada musyawarah desa terkait kinerja;
- Bahwa Tergugat dalam memberikan surat pemberhentian caranya adalah dipanggil oleh Kepala Desa dan diberikan surat pemberhentian;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Arobinson mendapatkan surat pemberhentian;
- Bahwa saksi tidak pernah melapor ke BPD atau pihak kecamatan terkait tentang pemberhentian perangkat desa;
- Bahwa penjarangan dilakukan pada bulan Maret 2023 tetapi tanggalnya lupa;
- Bahwa tidak ada rekomendasi yang diberikan tentang pemberhentian

Halaman 31 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arobinson;

- Bahwa saksi terakhir menerima gaji bulan Maret 2023;
- Bahwa saksi tidak membaca isi surat pengunduran diri, karena matanya kabur;
- Bahwa saksi melakukan somasi kepada Kepala Desa, Camat, PMD dan Inspektorat;
- Bahwa somasi saksi pada bulan Maret 2023;
- Bahwa Arobinson juga melakukan somasi;

**2. OKENDRA KAPOLTA :**

- Bahwa saksi kenal dengan Arobinson, sebagai Kadus II di desa Surau;
- Bahwa tidak ada keberatan dari masyarakat tentang kinerja Arobinson;
- Bahwa sepengetahuan saksi Arobinson diangkat menjadi Kadus II tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Arobinson mengundurkan diri;
- Bahwa saksi pernah menjadi operator desa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa saksi pada tahun 2023 tidak menjadi operator desa karena saksi mengundurkan diri;
- Bahwa jam kerja Arobinson sesuai jadwal;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan proses penjarangan dan penyaringan perangkat desa;

Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya;

Saksi Tergugat

**1. DINI JUSTINI**

- Bahwa saksi menyatakan mengenal Penggugat, serta mengenal Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan para pihak maupun kuasa hukumnya;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Muara Jaya dari tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;

*Halaman 32 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Tergugat secara lisan dan tertulis berkonsultasi tentang pemberhentian perangkat desa yang akan diadakannya proses Penjaringan dan Penyaringan di Desa Surau;
- Bahwa dari Desa Surau menyerahkan kepada pihak Kecamatan mengenai hasil tahapan Penjaringan dan Penyaringan.
- Bahwa ada surat Rekomendasi tentang Pemberhentian Perangkat Desa Surau dari pihak Kecamatan;
- Bahwa isi surat konsultasi dari Kepala Desa Surau kepada Kecamatan perihal pengunduran diri perangkat desa dan tanggapan saksi untuk mencari pengganti perangkat desa yang baru;
- Bahwa saksi mengetahui dengan bukti surat T-2, T-5 dan T-6 :
- Bahwa ada enam (6) orang yg lulus menjadi perangkat Desa Surau;
- Bahwa ada surat yang masuk dan telah disposisi melalui Kasi Pemerintahan tentang Hasil Penjaringan dan Penyaringan;
- Bahwa ada surat pemberitahuan dari Kepala Desa kepada pihak Kecamatan tentang akan diadakannya proses Penjaringan dan Penyaringan dan telah kami tindak lanjut agar pelaksanaan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Kepala Desa Surau telah mengadakan Penjaringan dan Penyaringan sebelum berkonsultasi dengan pihak Kecamatan;
- Bahwa tidak mengetahui dan tidak menerima adanya Surat Keberatan dari Penggugat tentang Penjaringan dan Penyaringan yang ditujukan kepada pihak Kecamatan;
- Bahwa lupa kapan proses Pemberhentian Penggugat dilakukan;
- Bahwa isi surat T-2 tentang laporan Kepala Desa Surau mengenai pengunduran diri Penggugat sebagai perangkat desa Surau;
- Bahwa lupa nama-nama perangkat desa lama yang mengundurkan diri tersebut;

Halaman 33 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada pembinaan dari pihak Kecamatan kepada perangkat desa terkait pengunduran diri;

**2. ALBIJAYA**

- Bahwa saksi menyatakan mengenal Penggugat, kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan para pihak maupun kuasa hukumnya;
- Bahwa saat proses Penjaringan dan Penyaringan perangkat desa Surau, menjabat sebagai bendahara Panitia
- Bahwa tahapan seleksi tertulis dan lisan, seleksi berpidato dan seleksi komputer yang dilakukan saat Penjaringan dan Penyaringan;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang menjadi panitia proses Penjaringan dan Penyaringan;
- Bahwa ketua panitia Penjaringan dan Penyaringan bernama Taufik Jaya;
- Bahwa pengumuman Penjaringan dan Penyaringan ditempelkan di warung-warung yang ramai pengunjung dan di kantor sementara Kepala Desa;
- Bahwa proses Penjaringan dan Penyaringan tidak diumumkan melalui masjid dan kentongan;
- Bahwa ada 10 (orang) orang yang mendaftar Penjaringan dan Penyaringan perangkat desa Surau;
- Bahwa nama-nama yang mendaftar dalam proses Penjaringan dan Penyaringan adalah Ridwan Juanda, Hardiansyah, Minarti, Jumintro, Harsan Susandi, Abdul Hadi, Taza Tiara Anggun, Desi Nora Rahayu, Astuti, Heru Mani dan Viky Kurniawan.
- Bahwa yang terpilih dalam proses Penjaringan dan Penyaringan perangkat desa Surau adalah Hardiansyah sebagai Kadus I, Minarti sebagai Kadus II, Harsan Susandi sebagai Kadus III, dan Abdul Hadi sebagai Kadus IV.;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil seleksi Penjaringan dan Penyaringan diserahkan langsung kepada Kepala Desa Surau berupa Hasil Verifikasi tentang Penjaringan dan Penyaringan Desa Surau;
- Bahwa ada diberikan Surat Keputusan oleh Kepala Desa Surau. mengenai menjabat sebagai bendahara dalam proses Penjaringan dan Penyaringan;
- Bahwa proses Penjaringan dan Penyaringan Diadakan dari tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan 27 Februari 2023;
- Bahwa tidak mengetahui adanya surat keberatan dari Penggugat tentang Penjaringan dan Penyaringan Desa Surau;
- Bahwa tidak mengetahui kapan proses pengangkatan perangkat desa yang baru dilakukan;
- Bahwa sebelum proses Penjaringan dan Penyaringan ada dilakukan musyawarah Desa;
- Bahwa mengetahui tentang Pengunduran Diri Penggugat sebagai perangkat desa yang lama dari cerita saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat keberatan dari Penggugat tentang Penjaringan dan Penyaringan Desa Surau;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 5 September 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Surau Nomor: 141/16/KPTS/2006/SR/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 1 Maret 2023 atas nama Arobinson digantikan Minarti dalam Jabatan Kepala Dusun II (dua) (vide bukti P-1=T-3);

Halaman 35 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat :

1. Eksepsi Kewenangan absolut;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Eksepsi kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan tergugat telah melakukan tindakan diskriminatif dan intimidatif terhadap penggugat, dengan secara langsung dan terbuka meminta penggugat untuk mengundurkan diri dari jabatan Kepala Dusun II dan meminta penggugat menandatangani dokumen yang telah disiapkan tergugat meskipun sengketa terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat, namun diperlukan pembuktian diperadilan umum apakah benar adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan jelas apa yang menjadi dalil dari Gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum yang kewenangan mengadili tersebut ada pada Pengadilan Negeri bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sengketa in casu merupakan Kewenangan/ Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan mempertimbangkannya dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diketahui bahwa kewenangan masing-masing peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dibagi-bagi berdasarkan empat lingkungan peradilan yang masing-masing memiliki kewenangan mengadili yang berbeda satu dengan lainnya;

Halaman 36 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengujian hukum yang dilakukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat administrative, yakni tentang sah atau tidaknya penerbitan keputusan tata usaha negara ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansinya dalam bidang hukum administrasi, berbeda dengan pengujian yang dilakukan di Peradilan Umum yang melakukan pengujian di bidang hukum keperdataan, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum masing-masing memiliki kompetensi absolut yang berbeda karena pengujian yang dilakukan terletak pada ranah hukum yang berbeda ;

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 47 tersebut diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut :

*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

*Halaman 37 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(onrechtmatige overheidsdaad), pada pokoknya mengatur pengertian mengenai *Tergugat yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*; lebih lanjut pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, berbunyi : *perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 Angka 7 jo Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut;

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati objek sengketa dan dihubungkan dengan beberapa ketentuan hukum di atas, Pengadilan

Halaman 38 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat *in casu* Kepala Desa Surau yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Keputusan tentang Pemberhentian Arobinson dan Pengangkatan Minarti sebagai Perangkat Desa Surau, Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum baik terhadap Arobinson sebagai Penggugat dan Minarti sebagai Perangkat Desa yang diangkat ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam gugatan Penggugat juga memuat uraian dasar dan alasan gugatan menyangkut pengujian keabsahan penerbitan objek sengketa terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga Pengadilan berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Penggugat juga telah melakukan upaya Keberatan (Upaya Administratif) melalui surat tanggal 4 Mei 2023 yang dikirimkan pada tanggal yang sama (*vide* bukti P-2, P-3), selanjutnya terhadap keberatan Penggugat, tidak ditemukan bukti surat ataupun keterangan saksi yang menerangkan bahwa Tergugat telah mengangapi keberatan dari Penggugat;

Halaman 39 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa gugatan diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Kepala Desa Surau *in casu* Tergugat berkedudukan di Desa Surau, Kecamatan Muara Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, maka sebagaimana dimaksud Pasal 54 tersebut di atas gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini telah Pengadilan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif, serta Tergugat berkedudukan di Provinsi Sumatera Selatan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketanya, sehingga eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan telah cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi pada pokoknya mendalilkan berdasarkan gugatan penggugat yang menyatakan "*pada minggu pertama Januari 2023, tergugat telah melakukan tindakan diskriminatif dan intimidatif terhadap penggugat perbuatan mana dilakukan dengan secara langsung dan terbuka meminta penggugat untuk mengundurkan diri dari jabatan Kepala Dusun II dan meminta penggugat menandatangani dokumen yang telah disiapkan tergugat yang kemudian diketahui dari penjelasan tergugat pada minggu ke dua Januari 2023*", sedangkan pada faktanya Penggugat atas dasar keinginan sendiri yang telah menyatakan mengundurkan diri dari Jabatan selaku perangkat desa sura (Kadus II) Kecamatan Jaya Kabupaten Ogan Ilir Komering Ulu, hal tersebut sebagaimana surat pernyataan Penggugat yang telah ditulis tangan dan

Halaman 40 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Penggugat diatas materai sehingga semakin tidak jelas dan kabur apa yang sebenarnya dituntut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur tentang :

1. Gugatan harus memuat :

a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;

b) Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;

c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;

2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;

3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyempurnakan dan melengkapi gugatan yang kurang jelas pada acara pemeriksaan persiapan yang terakhir dilakukan pada tanggal 27 Juni 2023 sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas objek sengketa a quo pada aspek formal gugatan yang tercantum pada aspek kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, aspek tenggang waktu pengajuan gugatan dan aspek kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 41 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam posita gugatan, Penggugat juga telah menguraikan objek sengketa a quo pada duduk sengketanya dan telah pula tercantum pada alasan-alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah memuat subjek, objek serta telah menguraikan kedua objek sengketa a quo pada aspek formal gugatan dan pada posita secara jelas sehingga secara formal gugatan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

#### **Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa Surau yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 141.1/01/KPTS/SR/2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 1 Januari 2018 (vide bukti P-5);
2. Bahwa pada tanggal 16 November 2022, Bupati Ogan Komering Ulu menerbitkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor :

*Halaman 42 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/1100/KPTS/XXVII/2022 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Yusiri digantikan dengan Yusef Mahrin (vide bukti T-1);

3. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022, Kadus II mengajukan pengunduran diri sebagai Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kab. OKU, perihal : Pengunduran Diri Perangkat Desa (vide bukti T-4);
4. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023, Kepala Desa Surau memohon petunjuk kepada Camat Muara Jaya sehubungan dengan surat pernyataan dan pengunduran diri beberapa Perangkat Desa Surau sehingga Pemerintah Desa Surau akan mengadakan seleksi penjurangan dan penyaringan Calon Perangkat Desa Surau melalui Surat Nomor : 140/60/2006/SR/2023 perihal Pemberitahuan (vide bukti T-2);
5. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2023, terbit Keputusan Kepala Desa Surau Nomor 141/08/KPTS/2006/SR/2023 tentang Pembentukan Panitia Penjurangan dan Penyaringan Seleksi Calon Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu beserta lampiran Surat Keputusan dengan susunan Panitia : Taupin Jaya sebagai Ketua Panitia, Kadri Adi sebagai Sekretaris, Albi Jaya sebagai Bendahara, Jun Apriadi sebagai Anggota dan Khoiroma Dona sebagai anggota (vide bukti T-7);
6. Bahwa Panitia Penjurangan dan Penyaringan Seleksi Calon Perangkat Desa Surau melakukan tahapan-tahapan diantaranya :
  - Pengumuman pendaftaran tanggal 16 Februari 2023 yang memuat jadwal pendaftaran dan persyaratan bagi pendaftar;
  - Formasi yang dilamar;
  - Jadwal Tahapan Seleksi Penjurangan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Surau Tahun 2023;

Halaman 43 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman Penutupan Pendaftaran Calon Perangkat Desa Surau;
- Panitia Penjaringan dan penyaringan mengajukan Permohonan kepada Pendamping Lokal Desa Surau untuk menjadi Tim Pembuat Soal Ujian Tertulis;
- Panitia Penjaringan dan penyaringan mengajukan permohonan kepada Kasi Pemerintahan Kecamatan Muara Jaya untuk menjadi Tim Pembuat Soal Ujian Tertulis;
- Pengumuman Jadwal Tes;
- Panitia Penjaringan dan penyaringan memeriksa berkas persyaratan seleksi Calon Perangkat Desa yang mendaftar;
- Melaksanakan seleksi ujian tulis calon perangkat desa surau;
- Melaksanakan seleksi ujian praktek pidato, kata sambutan, protocol calon perangkat desa surau;
- Melaksanakan seleksi ujian praktek komputer Calon Perangkat Desa Surau;
- Melaksanakan wawancara Calon Perangkat Desa Surau;
- Rekap Hasil Tes seleksi Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Surau Tahun 2023;
- Musyawarah dan Penetapan Calon Perangkat Desa Surau;

(vide bukti T-7);

7. Bahwa sebagai tindak lanjut surat Tergugat pada tanggal 10 Februari 2023, Camat Muara Jaya menyampaikan surat Nomor 141/53/LVII/2023 tertanggal 16 Februari 2023, pada pokoknya memberitahukan bahwa agar Kepala Desa Surau dalam melakukan pengangkatan perangkat desa melalui mekanisme pengangkatan desa yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide bukti T-5, keterangan saksi Dini Justini);
8. Bahwa Minarti telah mengajukan permohonan untuk menjadi Perangkat Desa Surau melalui surat yang ditujukan kepada Kepala

Halaman 44 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Surau pada tanggal 20 Februari 2023 dengan melampirkan dokumen persyaratan diantaranya :

- Fotokopi KTP;
- Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Surat Pernyataan Memegang Teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- Fotokopi Ijasah SD dampai dengan pendidikan terakhir (dilegalisir);
- Akta kelahiran/Akta Kenal Lahir;
- Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas;
- Surat Keterangan Bebas Narkoba;
- Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
- Surat Pernyataan Bersedia bertempat tinggal di Desa Surau jika terpilih menjadi Perangkat Desa Surau;
- Fotokopi Keputusan Pejabat Berwenang terkait Pengalaman Kerja di Lembaga Pemerintah, Piagam dan Sertipikat Pelatihan;

(vide bukti T-6);

9. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023, Tergugat menyampaikan surat pengunduran diri Penggugat bersama perangkat desa Surau lainnya yang ditujukan kepada Camat Muara Jaya, dengan surat pengantar Nomor 140/69/2006/SR/2023 (vide bukti T-8);

10. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023, melalui surat Pengantar Nomor 140/70/2006/SR/2023, Tergugat menyampaikan kepada Camat Muara Jaya surat-surat :

- Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa yang Lulus Seleksi;
- Daftar Nama Calon Perangkat Desa yang Lulus Seleksi;
- Daftar Hadir Musyawarah Penetapan Calon Perangkat Desa Surau;
- Seluruh Berkas Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Surau;

Halaman 45 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(vide bukti T-9);

11. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023, Tergugat mengajukan permohonan rekomendasi untuk pengangkatan perangkat desa Surau kepada Camat Muara Jaya melalui surat Nomor 140/71/2006/SR/2023 (vide bukti T-10);
12. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023, Camat Muara Jaya menyampaikan surat Nomor 141/067/LVII/2023 kepada Tergugat perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Surau, pada pokok surat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa Surau untuk menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Surat (vide bukti T-11)
13. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2023, terbit Keputusan Kepala Desa Surau Nomor 141/16/KPTS/2006/SR/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Arobinson sebagai Kepala Dusun II (dua) yang digantikan Minarti tanggal 1 Maret 2023 (vide bukti P-1=T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

**Aspek Kewenangan;**

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tentang pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa pada Desa Surau;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*

*Pasal 26 ayat (1) huruf b : Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa ;*

*Halaman 46 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG*





*Pasal 53 ayat (3) : Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota ;*

*Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :*

*Pasal 69 : Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : huruf c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;*

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*

*Pasal 5 Ayat (1) dan (4):*

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;*
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;*

*Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;*

*Pasal 5 ayat (1) dan (4) :*

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;*
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.*

Menimbang, bahwa kewenangan untuk mengangkat perangkat desa diatur dalam:

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pasal 49 ayat (2) : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;*

*Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :*

*Pasal 66 : Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : d. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;*

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*

*Pasal 2 ayat (1) : Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;*

*Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa*

*Pasal 4 ayat (1) huruf g : Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;*

Menimbang, bahwa ketentuan hukum seperti disebutkan di atas dihubungkan dengan objek sengketa a quo, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa di Desa Surau adalah menjadi kewenangan Kepala Desa Surau;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan menilai keabsahan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan suatu Keputusan dari secara materi (ratione materiae), waktu (ratione temporis) dan tempat (ratione loci), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Surau in casu Tergugat;

Menimbang, bahwa secara materiil Tergugat sebagai Kepala Desa pada Desa Surau dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah berdasar pada

Halaman 48 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 66 huruf d, Pasal 69 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jls. Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 Ayat (1) dan (4), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jls. Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pasal 5 ayat (1) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan tempat/batas wilayah kekuasaannya, diketahui bahwa objek sengketa terletak di Desa Surau, sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat memiliki kewenangan dari segi wilayah hukumnya untuk menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan waktu penerbitannya, maka Tergugat pada saat menetapkan Objek Sengketa yang kapasitasnya adalah bertindak sebagai Kepala Desa yang memiliki kewenangan dari segi waktu untuk menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan berkesimpulan baik dari segi materi, dari segi tempat/wilayah kekuasaannya maupun dari segi waktunya Kepala Desa Surau ic. Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan Objek Sengketa baik dari segi prosedur dan substansi sebagai berikut;

## Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai

*Halaman 49 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa pada pokoknya telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) huruf c, ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 68 ayat (1) huruf c, ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. pasal 5 ayat (2) huruf c, ayat (3), Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Pasal 5 ayat (2) huruf c, ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (vide dalil Penggugat dalam gugatan);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Tergugat yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku dan AAUPB;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 juncto Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat dominus litis atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

*Halaman 50 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Pasal 53 Perangkat Desa berhenti karena;*

*(1) Perangkat Desa berhenti karena :*

- a. Meninggal dunia ;*
- b. Permintaan sendiri ; dan;*
- c. Diberhentikan ;*

*(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena :*

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. Berhalangan tetap;*
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau*
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;*

*(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;*

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

*Pasal 68;*

*1. Perangkat Desa berhenti karena :*

- a. Meninggal dunia ;*
- b. Permintaan sendiri ; dan;*
- c. Diberhentikan ;*

*2. Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*

- a) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b) Berhalangan tetap;*
- c) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau;*
- d) Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;*

*Pasal 69;*

*Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;*
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan;*
- c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;*

3. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

*Halaman 51 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG*





*Pasal 5;*

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat ;*
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia ;*
  - b. Permintaan sendiri ; dan*
  - c. Diberhentikan ;**
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;*
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;*
  - c. Berhalangan tetap ;*
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan;*
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;**
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kelapa desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;*
- (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;*
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;*

4. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:

- 1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.*
- 2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;*
  - b. permintaan sendiri; atau*
  - c. diberhentikan.**
- 3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
  - c. berhalangan tetap;*
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; atau**





- e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- 4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
  - 5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
  - 6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Kepala Desa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan proses pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 50;

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;
  - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftar; dan;
  - d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan pemerintah;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 65 ayat (1) ;

- Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;
- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan;
  - d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Pasal 66;

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;

Halaman 53 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG





- a. Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
  - b. Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
  - c. Pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
  - d. hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
  - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
  - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
  - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (1a) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari unsur:
- a. tokoh masyarakat;
  - b. tokoh agama; dan
  - c. tokoh pemuda.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah terurai di atas, Pengadilan berpendapat baik Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jls. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada intinya adalah secara prosedur menghendaki alasan pemberhentian dan Kepala Desa sebelum mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian perangkatnya supaya berkonsultasi dan mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Camat kemudian atas dasar rekomendasi Camat tersebut baru diterbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa; sedangkan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur pada

Halaman 55 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya pemberhentian dengan alasan permintaan sendiri tidak mewajibkan dilakukannya konsultasi terlebih dahulu kepada Camat;

Menimbang, bahwa untuk pengangkatan Perangkat Desa, di dalam Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 50 ayat (3) dan (4) juncto Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa; Pasal 65 dan 66 jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jis. Pasal 4 ayat (1) dan (1a) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada pokoknya mengatur bahwa untuk mengangkat Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa dengan syarat-syarat yang ditentukan, kemudian melakukan konsultasi dengan Camat, lalu Camat memberikan rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai adanya surat Penggugat tanggal 27 Desember 2022, pada pokok surat mengenai pengunduran diri Penggugat sebagai Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam jabatan sebagai Kadus II selanjutnya atas pengunduran diri tersebut, Tergugat melakukan konsultasi kepada Camat Muara Jaya dengan menyampaikan surat permohonan petunjuk tanggal 10 Februari 2023, yang ditindaklanjuti Camat Muara Jaya melalui surat tanggal 16 Februari 2023 yang pada pokoknya agar melakukan pengangkatan perangkat desa melalui mekanisme pengangkatan desa yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku vide bukti (P.1=T.03, T.02, T.04, T.05);

Menimbang, bahwa sementara untuk pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa telah membentuk Panitia penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa, untuk selanjutnya Panitia melaksanakan tahapan-tahapan

*Halaman 56 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya menerima permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan dari Calon Perangkat Desa, mengadakan seleksi-seleksi diantaranya tes tertulis, tes praktek pidato, kata sambutan, protocol dan tes computer serta tes wawancara Calon Perangkat Desa Surau (vide bukti T.06, T.07, T.09 s/d T.11) ;

Menimbang, bahwa Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa telah mendapatkan hasil terhadap seleksi yang dilaksanakan untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa Surau, kemudian dimohonkan kepada Camat Muara Jaya, dan telah diperoleh rekomendasi tertulis dari Camat, yang berisi pada pokoknya memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa Surau untuk menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Surat (vide bukti T.07, T.11);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2023, terbit Keputusan Kepala Desa Surau Nomor 141/16/KPTS/2006/SR/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Arobinson sebagai Kepala Dusun II (dua) yang digantikan Minarti tanggal 1 Maret 2023 (vide bukti P.1=T.03);

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa segi prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Pasal 65 dan 66 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jls. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jls. Pasal 4 ayat (1) dan (1a), Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Halaman 57 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### Aspek substansi

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menguji penerbitan obyek sengketa in litis dari segi materiil/substantif dengan permasalahan hukum mengenai Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Penggugat digantikan dengan Minarti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Tergugat telah melakukan tindakan diskriminatif dan intimidatif terhadap Penggugat dalam hal meminta Penggugat untuk mengundurkan diri dari jabatan Kepala Dusun II dengan menandatangani dokumen yang telah disiapkan Tergugat yang kemudian dokumen tersebut dimaksudkan sebagai bukti pengunduran diri Penggugat dari Jabatan Kepala Dusun II Desa Surau, padahal hal tersebut diluar keinginan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi :

*Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; atau*
- c. diberhentikan.*

Menimbang, bahwa mencermati bukti T.04, berupa surat pengunduran diri Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat didalamnya mencantumkan bahwa pengunduran diri dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun, sehingga dikaitkan dengan dalil Penggugat mengenai adanya tindakan diskriminatif dan intimidatif tersebut harus dibuktikan lebih lanjut dalam ranah hukum yang berbeda; dalam sengketa a quo Pengadilan menilai terbatas pada segi administrative objek sengketa terhadap telah adanya pengunduran diri Penggugat yang dijadikan dasar pemberhentian sehingga

*Halaman 58 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa terhadap substansi Pengangkatan Perangkat Desa Pengadilan mencermati ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi :

## *Pasal 2*

*Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :*

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;*
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;*
- c. dihapus; dan*
- d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.*

## *Pasal 3*

*Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:*

- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda penduduk;*
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai;*
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;*
- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;*
- e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;*

Halaman 59 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. *Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;*
- g. *Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan; dan*
- h. *Bersedia bertempat tinggal didesa setempat sejak ditetapkan sebagai perangkat desa.*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengetahui adanya proses penjaringan dan penyaringan perangkat Desa Surau namun tidak mengajukan permohonan dan tidak mengikuti seleksi (vide keterangan saksi Jumro Anidi);

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-6 mengenai dokumen yang disampaikan Minarti berupa surat permohonan untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Surau beserta lampiran persyaratan-persyaratannya dihubungkan dengan bukti T-7, Pengadilan menilai bahwa telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, juga telah melalui seleksi berupa tes-tes yang telah dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Surau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan/Kehati-hatian, Pengadilan berpendapat sebagaimana telah menjadi pertimbangan dalam prosedur dan substansi sebelumnya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan penerbitan objek sengketa telah

*Halaman 60 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan terhadap dalil Penggugat mengenai Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sudah seharusnya di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menyatakan penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Pengadilan berkesimpulan dalam pokok perkara terhadap tuntutan gugatan Penggugat agar objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## M E N G A D I L I :

Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi tidak diterima;

*Halaman 61 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp382.000,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh kami Daily Yusmini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H., dan Andini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maryani UB, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta dihadiri oleh Para Pihak melalui sistem informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

Daily Yusmini, S.H., M.H.

TTD

Andini, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Maryani UB, S.H.

Halaman 62 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2023/PTUN.PLG



**Rincian Biaya Perkara**

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp 30.000,-
2. ATK	: Rp 200.000,-
3. Panggilan-Panggilan	: Rp 132.000,-
4. Redaksi	: Rp 10.000,-
5. Materai	: <u>Rp 10.000,-</u>
J U M L A H	: Rp 382.000,-